PELAKSANAAN SISTEM KEMITRAAN INDOGROSIR DENGAN KOPERASI UNIT DESA KUSUMA BAKTI DI DESA SIALANG KUBANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM SYARIAH

SKRIPSI

Oleh:

YULIA HARDIATI
NIM. 11820524570

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU-PEKANBARU

2023 M/ 1444 H

©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PELAKSANAAN SISTEM KEMITRAAN INDOGROSIR DENGAN KOPERASI UNIT DESA KUSUMA BAKTI DI DESA SIALANG KUBANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Oleh:

YULIA HARDIATI
NIM. 11820524570

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

2023 M/ 1444 H

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Sistem Kemitraan Indogrosir dan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ditinjau menurut Prespektif Ekonomi Islam"** yang ditulis oleh:

Nama	: Yulia Hardiati
NIM	: 11820524570
Program Studi	: Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 November 2022
Pembimbing Skripsi,

Dr. Heri Sunandar, MCL
NIP. 196608031993031004

UIN SUSKA RIAU
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
asim Riau

UIN SUSKA RIAU

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Sistem Kemitraan Indogrosir Dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti Di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Prespektif Ekonomi Islam Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : Yulia Hardiati
NIM : 11820524570
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di*munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 05 Januari 2023
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag. .....

Sekretaris
Madona Khairunisa, S.E.I., ., ME.Sy. .....

Penguji 1
Bambang Hermanto, M.Ag .....

Penguji 2
Dr. Amrul Muzan, M.Ag .....

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: YULIA HARDIATI
NIM	: 11820524570
Tempat/ Tgl. Lahir	: Pekanbaru, 06 Juli 2000
Fakultas/Pascasarjana	: Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi	: S1 Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **PELAKSANAAN SISTEM KEMITRAAN INDOGROSIR DENGAN KOPERASI UNIT DESA KUSUMA BAKTI DI DESA SIALANG KUBANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM SYARIAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/~~Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/~~Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah~~ lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/~~Thesis~~/Skripsi/(~~Karya Ilmiah lainnya~~*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Januari 2023
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
22554AKX288748670

YULIA HARDIATI
NIM. 11820524570

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

UIN SUSKA RIAU
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
im Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak cipta milik UIN Suska Riau
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yulia Hardianti (2022): "Pelaksanaan sistem kemitraan Indogrosir dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti di desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar prespektif Ekonomi Islam Syariah"

Latar belakang penelitian bahwa didasari dengan bergabungnya KUD Kusuma Bhakti menjadi mitra Indogrosir, selain itu didasari minat masyarakat desa Sialang Kubang sering belanja di Koperasi tersebut. Namun, harga sembako yang ditawarkan di KUD lebih mahal dibanding warung-warung besar di sekitarnya selain itu pihak KUD tidak bisa menjual harga sembako dengan harga yang lebih mahal atau lebih murah. Hal ini karena harga telah ditetapkan oleh sistem Indogrosir.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Selain itu,yang menjadi motivasi penulis mengambil lokasi ini karena adanya KUD kusuma Bakti yang bekerjasama dengan Indogrosir. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya data-data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta di lapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh karyawan KUD Kusuma Bakti yang berada di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian raja kabupaten Kampar sebanyak 30 orang yang terdiri dari karyawan simpan pinjam 5 orang, pengurus koperasi 3 orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan pengelola minimarket KBM 5 orang serta karyawan lainnya 17 orang. Sampel pada penelitian ini diambil sebanyak 30 orang untuk penyebaran angket dan 3 orang untuk wawancara. Sedangkan dari pihak Indogrosir 2 orang staf/responden.

Berdasarkan analisis data sebagaimana dipaparkan pada bab IV maka dapat diambil kesimpulan yaitu 1) Pelaksanaan sistem kemitraan Indogrosir dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dikategorikan Baik. 2) Dalam prinsip ekonomi Islam Syariah, konsep kemitraan yang terjalin antara Indogrosir dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti bergerak dalam bidang suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dapat disebut dengan Syirkah 'Uqud. Selain itu juga tidak terlihat hal-hal yang menyimpang atau bertentangan dengan aturan Islam dalam penerapan konsep kemitraan yang dilakukan oleh Indogrosir dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

***Assalamu"alaikum Warohmatullaah Wabarokaatuh*.**

Alhamdulillah puji dan syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah Subhanahua Ta"ala yang telah memberikan rahmat dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu „alaihi wasallam, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelara sarjana pada program strata satu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi penulis ialah **"Pelaksanaan sistem kemitraan Indogrosir dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti di desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar prespektif Ekonomi Islam Syariah".**

Dalam proses penulisan dan penelitian skripsi ini sangat banyak bantuan dari pihak-pihak yang luar biasa hebatnya, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah Ta"ala membalasnya dengan lipat ganda atas semua kebaikan dan bantuan, baik itu bantuan yang berbentuk materi dan non materi. Di antaranya penulis ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Teristimewa buat kedua orangtua yakni ibu Surtinah dan Ayahanda Haryono yang dengan tulus dan tidak henti-hentinya memberikan doa, motivasi, kebahagiaan, dukungan penuh baik moral maupun materil dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Segenap Keluarga Besar penulis yang telah senantiasa memberikan doa, motivasi, dukungan, baik moral maupun materil. Terkhusus untuk kakak kandung dan kakak ipar Wasis Margiono, Siti Aisah, Ahmad Wildan, Dede Rindi, alm. Ratna Yulianti yang selalu dihati. semoga selalu dalam lindungan Allah *subhanahu wata'ala.*
3. Bapak Prof. Dr. Hairunas M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh civitas akademika UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, serta staf Prodi Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.E.Sy selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar. MLC, selaku Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Pimpinan pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Batih Akbar selaku ketua KUD Kusuma Bakti Desa Sialang kubang beserta jajarannya yang telah membantu penulis melengkapi hasil penelitian ini.
10. Suami Roni Afrizal Rismansyah, SP yang senantiasa selalu memberikan arahan,semangat serta doa hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
11. Nur Asma, SE, Zharniatun Sakdiah, SE, Elpi Yani SE, yang senantiasa menyemangati, mendoakan, dan memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian Skripsi ini.
12. Dewi Maya Sari.SE , Surya Pratama, Selaku kakak dan abang seperjungan dengan pembimbing yang sama Terimakasih selalu memberikan saran, motivasi dan semangat.
13. Nayla Wulan Ramadhani, Chyla Anindya Putri, Hana Nayla Jazila, Azmi Atha Rizqy, Abdur Rauf Afzal, yang senantiasa selalu bisa jadi penghibur.
14. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah khususnya kelas H angkatan 2018 yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis.
15. Kepada semua orang yang selalu menanyakan kapan sidang dan kapan wisuda, terimakasih sudah selalu bertanya sehingga membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan rmanfaat kepada semua pembaca. Penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kelemahan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepan jauh lebih baik.

Wassalamu'alaikum Warohamtullah Wabarokaatuh.

Pekanbaru, Januari 2023
Penulis,

YULIA HARDIATI
NIM. 11820524570

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

E. Sistematika Penulisan 10

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian 11

B. Jenis Penelitian 11

C. Subjek dan Objek 12

D. Populasi dan Sampel 12

E. Sumber Data 13

F. Metode Pengumpulan Data 13

BAB III KAJIAN PUSTAKA

A. Tentang Kemitraan 17

B. Kemitraan dalam Ekonomi Islam (Musyarakah) 31

C. Koperasi Unit Desa (KUD) 40

D. Profil KUD Kusuma Bhakti 45

BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAJ

A. Pelaksanaan Sistem Kemitraan Indogrosir dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ... 57

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sistem Kemitraan Indogrosir dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ditinjau menurut prespektif Ekonomi Islam..... 77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 82

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1 Perhitungan royalty fee dihitung secara progresif 75

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Angket Pedoman Wawancara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta. Sehingga sampai saat ini bangsa Indonesia mengenalnya sebagai Bapak koperasi Indonesia.[1] Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, yang mereka butuhkan. Untuk mencapai mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu.[2]

Lembaga koperasi merupakan badan usaha yang melindungi kepentingan kaum miskin dan lemah, sehingga kata koperasi dan rakyat tidak dapat dipisahkan. Cooper ative dan people adalah dua mata kunci yang melekat erat yang dapat mensyaratkan bahwa latar belakang sejarah dan teori koperasi senantiasa dikaitkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraam masyarakat miskin dan lemah. [3]

---

[1] Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 2001)*, Jakarta: Pt. Raja Grapindo Persada,2010, h.253

[2] Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, Dinamika koperasi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), h.1

[3] Thoby Mutis, Pengembangan Koperasi, (Jakarta : Grasindo, 2004), h 7

Koperasi dibentuk oleh kelompok-kelompok orang yang mengelola perusahaan bersama, yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan ekonomi individual para anggotanya. Dengan kata lain, koperasi adalah organisasi otonom yang berada dalam lingkungan sosial ekonomi dan sistem ekonomi yang memungkinkan individu dan setiap kelompok orang yang merumuskan tujuan-tujuan itu melalui aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara bersama.[4]

Pada dasarnya semua koperasi yang didirikan di Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan para anggota pada khusunya dan masyarakat luas pada umumnya. Di indonesia Koperasi Unit Desa (KUD) didirikan oleh pemerintah dengan berbagai macam fasilitas, dana yang di peroleh koperasi unit desa sama halnya dengan koperasi lainnya yaitu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela para anggota koperasi tersebut. Hal ini termasuk salah satu misi pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata. Serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram dan rasa keadilan.[5]

Salah satu pembangunan perekonomian yaitu koperasi mengandung makna kerjasama. Bentuk kerjasama mengandung aspek ekonomis dan sosial

[4] Babun Suharto dan H.M. Fathorrazi, *Ekonomi Koperasi*, Jember: STAIN Jember Pers,2013, h.121.

[5] Ginanjar Kertasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta : Pustaka Cidesindo, 1996), hlm. 26

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

serta merupakan kerjasama untuk tolong-menolong. terutama diri sendiri dengan bersama-sama yang dilandasi oleh rasa kekeluargan.[6]

Sesuai dengan yang terkandung dalam al-Qur'an jugadisebutkan bahwa dianjurkan bagi manusia untuk saling tolong menolong selama itu dalam berbuat baik dan tidak dalam berbuat dosa. Seperti dalam ayat Al-maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya : *"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."*

Sebagian Ulama menyebut koperasi dengan syirkah ta'awuniyah (persekutuan tolong menolong) yaitu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang menyedikan modal usaha, sedangkan pihak lain melalukan usaha atas dasar profit sharing (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena salah satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas dasar modal tersebut.[7]

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Sesuai Undang-undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa "Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 33 UUD

---

6 Sudarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 6

7 Masjfuk Zuhdi , *Masail Fikriyah Kapita Selekta Hukum Islam*. (Bandung : CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 12-

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

45 antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang, dimana bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.[8]

Menurut Muhammad Hatta koperasi adalah perkumpulan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan.[9] Dalam menjadi anggota koperasi harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

1. Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum
2. Memiliki kesaam kepentingan ekonomi dan berpotensi untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan usaha koperasi
3. Membayar lunas simpan pinjam
4. Menyetujui isi AD/ART dan sanggup melaksanakan dan mentaati seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh koperasi
5. Dan dalam keanggotaan koperasi terbuka bagi siapa pun yang telah memenuhi syarat- syarat keanggotaan atas ekonominya dapat dilayani oleh koperasi. [10]

Kerjasama kemitraan yang dikembangkan di Indonesia umumnya melibatkan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dengan tujuan untuk menghilangkan kesenjangan dalam berusaha. Pada prinsipnya, kerjasama kemitraan adalah kerjasama antara pengusaha besar dan pengusaha mikro dan kecil berdasar asas saling memperkuat, saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling berkesinambungan. Pelaksanaan hak dan kewajiban

---

[8] Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012), hlm. 1

[9] Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunidhiba, *Koperasi dan perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,tt). hlm.1.

[10] Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasian teori dan praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm.58.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang disepakati oleh kedua pihak mitra dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab merupakan syarat pokok keberhasilan suatu kemitraan. [11]

Kemitraan yang berkembang saat ini adalah inti plasma, sub kontrak, perdagangan umum waralaba dan pola pola lain dimana undang- undang memberi kebebasan bagi usahawan mengadakan hubungan kemitraan yang lebih efisien dan efektif (Hutabarat,1996). Pla mitra keagenan yakni pola kemitraan yang terdiri dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau pengusah kecil mitra (perusahaan besar) memberikan hak khusus kepada kelompok mitra untuk memasarkan barang atau bjasa perusahaan yang dipasok oleh perusahaan mitra. Sedangkan perusahaan mitra bertanggung jawab atas mutu dan volume produk (barang dan jasa).[12]

Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai pusat pelayanan kegiatan perekonomian pedesaan juga memiliki fungsi-fungsi yaitu : fungsi penyaluran sarana produksi, seperti pupuk, pestisida, benih dan alat-alat pertanian, fungsi pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian, KUD juga sebagai penyedia sarana kebutuhan sehari – hari dan perkreditan.

Adapun strategi yang digunakan oleh KUD Kusuma Bakti di Desa Sialang kubang ini yakni untuk menarik minat masyarakat yaitu dengan menjual barang barang dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran serta dengan jaminan berkualitas. Adanya kerjasama dengan agen dan distributor serta pihak ketiga lainnya sebagai penyalur barang-barang yang akan dijual di KUD Kusuma Bakti. Dengan itu maka KUD ini mencari tempat agen grosir yang murah dan barang juga berkualitas. Maka dari sinilah KUD

---

[11] *Hestanto, "manajemen bisnis."*

[12] Hutabarat,J,7996,Integrasi Virtual : Strategi Mitra Masa Kini dalam Manajemen Usahawan Indonesia No 09 September 1996. Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kusuma bakti memutuskan untuk bekerjasama atau menjadi mitra dari Indogrosir.

KUD Kusuma Bakti ini juga menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari yang lengkap dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar dan sering mengadakan diskon untuk menarik pelanggan agar berbelanja ke KUD Kusuma Bakti ini. KUD Kusuma Bakti menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok mulai dari beras, minyak, gula dan lain-lain yang dapat dibeli di minimarket KUD Kusuma Bakti yang diberi nama "KBM MART". Yang mana KBM mart ini mitra dari Indogrosir. Selain itu KUD Kusuma Bakti juga melayani simpan pinjam uang bagi anggotanya juga masyarakat sekitar.

KUD ini juga memiliki fasilitas yaitu melayani pembiayaan atau kredit, melayani pelayanan pembayaran listrik, kredit motor, tarik tunai, setor tunai dan lain-lain. Jasa tabungan anggota diatas bunga bank, menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga yang murah dan lengkap dan setelah melakukan perdagangan anggota masih mendapatkan sisa hasil usaha (SHU).

Dalam bergabung menjadi mitra Indogrosir ini masyarakat desa Sialang Kubang Atau Pada khusunya Anggota Koperasi Unit Desa ini Lebih sering belanja di Koperasi. Dari hasil wawancara dengan kepala unit kud kusuma bakti dalam melaksanakan kerjasama dengan mitra indogrosir adapun kendala kendala yang dihadapi oleh Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti ini dengan Mitra Indogrosir yakni pihak KUD tidak bisa menambah atau mengurangi stok barang yang sudah ditentukan oleh Indogrosir. Hal ini

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

menyebabkan kurang menguntungkan pihak KUD. Keterbatasan stok membuat sebagian masyarakat tidak mau berbelanja di KUD. Untuk memenuhi kekurangan stok tersebut KUD terpaksa belanja ke agen lain.

Disamping itu, harga sembako yang ditawarkan di KUD lebih mahal dibanding warung-warung besar di sekitarnya Karena pihak KUD tidak bisa menjual harga sembako dengan harga yang lebih mahal atau lebih murah. Hal ini karena harga telah ditetapkan oleh sistem Indogrosir.

Berdasarkan masalah diketahui bahwa sistem kemitraan Indogrosir dengan KUD Kusuma Bakti kurang memberi dampak positif bagi KUD Kusuma Bakti yang dapat dilihat dari ketidak mampuan Indogrosir dalam menyalurkan barang yang dibutuhkan konsumen KUD Kusuma Bakti. Maka, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **" PELAKSANAAN SISTEM KEMITRAAN INDOGROSIR DENGAN KOPERASI UNIT DESA KUSUMA BAKTI DI DESA SIALANG KUBANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM SYARIAH."**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik persoalan maka penulis akan membatasi permasalahan yakni "Pelaksanaan Sistem Kemitraan Indogrosir dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ditinjau menurut prespektif Ekonomi Islam."

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

G. Rumusan Masalah

Sama halnya dalam kerjasama antara Indogrosir dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti sebagai perusahaan inti harus ada timbal balik kepentingan misalnya apabila hak- hak Indogrosir selaku perusahaan inti maka lewajiban Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti terhadap Indogrosir pun harus dipenuhi.

Islam menjaga keseimbangan dan memfungsikan sistem-sistem itu berjalan sebagaimana mestinya. Islam menegaskan agar senantiasa berbuat adil sebagai sarana menuju ketakwaan. Pada saat manusia berpedoman hukum-hukum Allah maka saat itu pula ia menegakkan system, serta menjalankan keseimbangan dan keadilan. Dalam surah al-A'raf/7: 181 Allah menjelaskan

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ١٨١

Artinya: Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengharuskan kita berlaku adil tanpa berat sebelah, baik dalam kegiatan muamalah, seperti halnya dalam kerjasama antara petani tebu dengan pabrik gula ini bahwa antara kedua belah pihak tidak boleh ada yang melakukan kecurangan sedikitpun sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun terdzalimi. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Kemitraan Indogrosir dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Syariah Terhadap Pelaksanaan Sistem Kemitraan Indogrosir dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Kemitraan Indogrosir dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

b. Untuk mengetahui Prespektif Ekonomi Islam Syariah terhadap Pelaksanaan Sistem Kemitraan Indogrosir dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Untuk menambah referensi pengetahuan mengenai sistem kemitraan.

b. Bagi penulis dapat mengetahui pelaksanaan sistem kemitraan Indogrosir dengan Koperasi unit desa kusuma bakti, penelitian ini di harapakan dapat menjadi sumbangan pemikiran,yang nanti nya bermanfaat bagi orang lain.

c. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan study,guna untuk mendapatkan gelar sarjana pada fakultas syariah dan hukum jurusan Ekonomi Syariah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian Pelaksanaan Sistem Kemitraan Indogrosir dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar prespektif Ekonomi Islam Syariah, berikut ini akan dibagi ke dalam lima bab dengan uraaian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, penentuan sampel, sumber pengumpulan data dan teknik analisis.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai landasan teori, kajian pustaka, paraadigma penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Dalam bab ini dibahas mengenai analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, saran-saran yang diberikan kepada objek penelitian untuk permasalahan yang dihadapi tersebut, dan merupakan saran untuk penelitian yang akan datang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Selain itu,yang menjadi motivasi penulis mengambil lokasi ini karena adanya KUD kusuma Bakti yang bekerjasama dengan Indogrosir.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya data-data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta di lapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu Pelaksanaan Sistem Kemitraan Indogrosir dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar prespektif Ekonomi Islam Syariah. Yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.[13]

Bogdan dan Taylor berpendapat tentang metodelogi penelitian yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati[14]. Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta:2010., h.3

[14] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h.3

pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya secara fundamental.[15]

C. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah pihak KUD Kusuma Bakti dan pihak Indogrosir, sedangkan yang menjadi objek nya adalah Pelaksanaan Sistem Kemitraan Indogrosir dengan Koperasi unit desa kusuma bakti di desa sialang kubang kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar prepektif ekonomi Islam Syariah.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya[16]. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah 5 orang staf KUD Kusuma Bakti terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan pengelola minimarket KBM serta 2 orang staf Indongrosir.

2. Sampel

Sampel dalam kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel

---

[15] *Ibid*

[16] Sandu siyoto, dan M.ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (karanganyar : Literasi Media Publishing,2015) hlm.68

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.[17]

Berdasarkan uraian diatas peneliti memutuskan untuk menggunakan teknik pengumpulan sample dengan cara purposive sampling. Teknik *purposive sampling* yaitu, teknik sampling yang mengambil sampel dengan tujuan terentu. Maka sampel pada penelitian ini diambil adalah 5 orang staf KUD Kusuma Bakti terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan pengelola minimarket KBM serta 2 orang staf Indongrosir.

E. Sumber Data

1. Data Primer merupakan data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Data primernya yaitu hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil pengumpulan angket.
2. Data Sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder pada penelitian ini ialah dokumentasi dan data-data yang diperoleh dari KUD Kusuma Bakti dan Indogrosir.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

---

[17] *ibid*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Kegiatan tersebut dilakukan oleh dua pihak, mereka adalah pewancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai *(interviewee)* yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh pewancara. Wawancara dilakukan agar dapat mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, tuntutan dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik dari manusia maupun bukan manusia*(triangulasi).*[18]

Dalam wawancara terjadi proses tanya jawab dengan narasumber untuk tukar informasi dan ide sehingga informasi dapat akurat. Peneliti melakukan wawancara dengan pedagang sebagai narasumber.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang komplek, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi merupakan alat pengumpul data, yakni dengan melihat dan mendengarkan.[19] Dalam hal ini peneliti berperan secara langsung dan ikut menjadi bagian anggota secara penuh dari kelompok yang diamatinya. Selain itu peneliti juga berperan sebagai pengamat, sehingga ia mendapatkan informasi apa saja yang ia butuhkan.

[18] LexyJ., *Metodologi Penelitian Kualitatif.*H.135
[19] S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif* ,Bandung : Tarsito,1992.H.66

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi

Guba dan Lincoln mengartikan dokumentasi sebagai berikut, setiap bahan yang tertulis ataupun film lain daripada *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyedik. Dokumen sudah sejak lama digunakan karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Bentuk dokumentasi ada dua antara lain dokumen pribadi dan dokuman resmi. Dokumentasi resmi yaitu catatan atau karangan seseorang secara tertulis mengenai tindakan, pengalaman dan kepercayaannya.

Tujuan dikumpulkannya dokumen pribadi adalah agar memperoleh kejadian tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor disekitar subjek penelitian secara nyata. Dalam hal ini yang termasuk ke dalam dokumen pribadi adalah catatan biografi, catatan harian, dan surat pribadi. Sedang dokumen resmi terbagi menjadi dokumen internal dan dokumen eksternal.

Memo, pengumuman, instruksi, laporan rapat, hal demikian termasuk dalam dokumen internal yang menyajikan informasi tentang keadaan, aturan, disiplin dan dapat memberikan petunjuk tentang gaya kepemimpinan. Dokumen eksternal dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh lembaga social seperti majalah, koran dan lain sebagainya.[20]

[20] Lexy J. ,*Metodologi Penelitian Kualitatif.* H.163

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Agar dapat menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual yang terjadi sesuai fakta di lapangan. Setelah itu data tersebut dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Langkah setelahnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III
KAJIAN PUSTAKA

A. Tentang Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Menurut undang-undang republik Indonesia No. 9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.[21]

Menurut tugimin kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-bersama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.[22] Menurut para ahli kemitraan adalah hubungan anatara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.[23]

---

[21] Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Persfektif Pandangan Internasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, a2001) h.35
[22] Tugimin, *kewarganegaraan*, (Surakarta: cv. Grahadi,2004) h.7
[23] Jeane Neltje Saly, *Op. Cit.*, h.35

Kunci keberhasilan dalam memberikan peluang untuk meningkatkan peran usaha kecil adalah melalui program kemitraan dimana pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden tealah merencanakan program kemitraan pada tanggal 14 januari 1991. Program kemitraan melalui keterkaitan bapak angkat dan mitra usaha tersebut mengatur hubungan kerjasama keterkaitan antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil.

2. Unsur-unsur Kemitraan

Tiga unsur utama dalam pengertian kemitraan yaitu :

a. Unsur kerjasama antara usaha kecil disitu pihak dan usha menengah atau usaha besar dilain pihak.
b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar.
c. Usaha paling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.[24]

3. Tujuan Kemitraan

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan.[25] Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan sebagai berikut :

---

[24] Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta, BPFE, 1997) h.14
[25] M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta : Kanisius, 2000) h.109

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional.
e. Memperluas kesempatan kerja.
f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasioal.

4. Manfaat kemitraan

Adapun manfaat dari kemitraan tersebut anatara lain:[26]

a. Membangun kebersamaan dan penguatan sesama pelaku bisnis.
b. Memenuhi kebutuhan dalam menjaga kinerja kompetitif perusahaan.
c. Berkesinambungan dan berkelanjutannya usaha dalam sektor yang sama atau yang relted.
d. Membangun kebersamaan dan penguatan sesama pelaku bisnis.

5. Hubungan Kemitraan

Hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih atau lembaga untuk berbagi biaya, resiko, dan manfaat dengan cara menggabungkan kompetensinya masing-masing.[27] Sebagai pengembangan dari hubungan kemitraan perlu dipegang dan diusahaakan sebagai berikut:[28]

---

[26] *https://blog.ub.ac.id/happynirwana/2014/06/20/kemitraan-usaha.* Diakses pada 5 Januari 2022
[27] Sujana, Asep ST, *Manajemen Minimarket*, (Jakarta: 2012), Cet. 1, h.78
[28] Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing*, (Jakarta: Generasindo), 51-54

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Mempunyai tujuan dari semua perusahaan sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang. Untuk itu, harus terus menerus menghasilakan barang/jasa yang bermutu dengan harga yang layak sehingga laku terjual di pasaran dengan imbalan imbalan keuntungan yang sama. Kesalahan yang sering terjadi keuntungan merupakan tujuan utama perusahaan.

b. Saling menguntungkan (mutual benefit)

Setiap pihak harus saling menghasilkn sesuatu yang saling menguntungkan belah pihak. Terjadinya kegagalan dalam mitra dikarenakan tidak bolehnya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Saling menguntungkan adalah motivasi yang kuat. Oleh karena itu, tidak ada satu pihak pun yang boleh merasa berada di atas pihak lain dan semua harus merasa dan diperlakukan sejajar.

c. Saling mempercayai (muntual trust)

Saling percaya disini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang/jasa yang dihasilakan. Saling percaya juga tidak hanya pada kejujuran dan itikad baik masing-masing, tetapi juga pda kapabilitas masing-masing untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama, misalnya dalam ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan, dan mutu barang. Motivasi utama dalam membangun kemitraan adalah yang saling percaya untuk membangun kemitraan yang berjangka panjang harus membangun kepercayaan tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Bersifat terbuka (transparan)

Bersifat terbuka itu memang dalam batasan-batasan tertentu yang cukup luas pula, data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak lain. Termasuk disini ialah data perhitungan harga dan sejenisnya tentu saja kedua belah pihak terikat secara legal maupun moral untuk merahasiakan teransparansi dapat meningkatkan saling percaya dan sebaliknya pula saling percaya memerlukan saling keterbukaan.

e. Mempunyai hubungan jangka panjang (long term relationship)

Kedua belah pihak merasa saling percaya saling menguntungkan dan mempunyai kepentingan yang sama, cenderung akan bekerjasama dalam waktu yang panjang, tidak hanya 5 tahun atau 10 tahun, tetapi sering kali lebih dari 20 tahun. Hubungan jangka panjang juga memungkinkan untuk meningkatkan mutu produknya.

f. Terus menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga atau biaya (*continuous improvement in quality and cost*)

Salah satu prinsip yang penting dalam kemitraan adalah bahwa kedua belah pihak harus senantiasa terus menerus meningkatkan mutu barang atau jasa serta efisiensi atau biaya atau harga barang dan jasa yang dimaksud. Dengan demikian perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi global yang makin lama makin ketat. Ketahanan dalam kompetisi menyebabkan perusahaan dapat tetap

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertahan hidup dan dapat berkembang terus-menerus dalam mutu dan harga barang merupakan kepentingan kedua belah pihak.

Kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan. Hubungan kemitraan tersebut tersirat adanya satu pembinaan dan pengembangan, hal ini dapat terlihat karena pada dasarnya masing-masing pihak akan saling melengkapi dalam arti pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya.[29]

6. Pola Kemitraan Usaha

Konsep kemitraan tersebut secara lebih rinci diuraikan dalam pasal 27 peraturan pemerintah RI Nomer 44 tahun 1997 tentang kemitraan, disebutkan bahwa kemitraan dapat dilaksanakan antara lain dengan pola:

a. Inti-plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma dalam penyediaan lhan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha, produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha. Program inti-plasma ini, diperlukan

[29] Tri Weda Raharjo, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Kemitraan U saha UMKM, Koperasi dan Korporasi,* (Surabya: Cv. Jakat Publishing, 2018), h.12

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseriusan dan kesiapan, baik pihak usaha kecil sebagai pihak yang mendapat bantuan untuk dapat mengembangkan usahanya, maupun pihak usaha besar yang mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengembangkan usaha kecil sebagai mitra dalam jangka panjang.

b. Sub kontraktor adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar dengan usaha kecil menengah, di mana usaha besar sebagai perusahaan induk (parent firm) meminta kepada usaha kecil atau menengah (selaku subkontraktor) untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk.

c. Dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil degan usaha menengah atau usaha besar yang berlangsung dalam bentuk kerjasam pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar dan usaha menengah yang bersangkutan.

d. Waralaba (*franchise*) adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar (franchisor) dengan usaha kecil (franchisee), di mana franchisee diberikan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas usaha, dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak franchisor dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa.

e. Keagenan merupakan hubungan kemitraan, di mana pihak principal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga.

f. Bentuk-bentuk lain di luar pola sebagaimana yang tertulis di atas, yang saat ini sudah berkembang tetapi belum dibakukan atau pola-pola baru yang timbul di masa yang akan datang.[30]

7. Jenis-jenis Kemitraan

Menurut Beryl Levinger dan Jean Mulroy (2004), ada empat jenis atau tipe kemitraan yaitu :

a. Potential Partnership

Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi belum bekerja bersama secara lebih nekat.

b. Nascent Partnership

Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal.

c. Complementary Partnership

Pada kemitraan ini, partner/mitra mendapat keuntungan dan pertambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti program delivery dan resource mobilization.

d. Synergistic Partnership

Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui

[30] *Ibid.*, h.15-16

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian.[31]

8. Prinsip dasar Kemitraan

Prinsip dasar kemitraan terbagi menjadi 3 komponen utama,yakni:

a. Kesetaraan

Setiap mitra harus menempatkan diri setara dengan pihak lain. Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis, mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah secara bersama, tanpa ada satu pihak pun yang memaksakan kehendak. Kesetaraan kedudukan juga akan memperkuat rasa kebersmaan, sehingga tercipta perasaan sama-sama betanggung jawab dan sama-sama menanggung risiko, termasuk menghadapi tantangan yang mungkin terjadi.

b. Keterbukaan

Melakukan kegiatan kemitraan secara terbuka dan bertindak proaktif untuk membahas kemajuan dan permasalahan ada. Selain itu, setiap kesepakatan yang telah dibuat dapat diimplementasikan secara transparan, jujur, dan tidak saling merahasiakan.

c. Saling menguntungkan

Setiap mitra mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama dalam melaksanakan upaya pembangunan kerjasama akan mendapatkan keuntugan dan manfaat. Kemitraan diharapkan juga dapat memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai

[31] *Ibid.*, h.14

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kontribusi masing-masing, kegiatan atau pekerjaan diharapkan akan menjadi efisiensi dan efektif karena dilakukan secara bersama.[32]

9. Langkah-langkah Kemitraan

Kemitraan memberikan nilai tambah kekuatan kepada masing-masing sektor untuk melaksanakan visi dan misinya. Namun kemitraan juga merupakan suatu pendekatan yang memerlukan persyaratan, untuk itu diperlukan langkah-langkah tahapan sebagai berikut:

a. Pengenalan masalah
b. Seleksi masalah
c. Melakukan identifikasi calon mitra dan pelaku potensial melalui surat menyurat, telepon, kirim brosur, rencana kegiatan, visi, misi, AD/ART.
d. Melakukan identifikasi peran mitra/jaringan kerjasama antar sesama mitra dalam upaya mencapai tujuan, melalui : diskusi, forum pertemuan, kunjungan kedua belah pihak, dan lain-lain.
e. Menumbuhkan kesepakatan yang menyangkut bentuk kemitraan, tujuan dan tanggung jawab,penetapan rumusan kegiatan memadukan sumberdaya yang tersedia di masing-masing mitra kerja, dan lain-lain. Kalau ini sudah ditetapkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bervariasi sepanjang masih dalam lingkup kesepakatan.

[32] Muhammad Tri Aji, S.Kel., M.P. (Magelang: Pustaka Rumah C1 Nta, 2020), h.23-24

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Menyusun rencana kerja: pembuatan POA (power of attorney) penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan, pengaturan peran, tugas, dan tanggung jawab.

g. Melaksanakan kegiatan terpadu: menerapkan kegiatan sesuai teknis, laporan berkala, dll.

h. Pemantauan dan evalusi.[33]

10. Penerapan Etika Bisnis dalam Kemitraan

Ada enam dasar etika bisnis tersebut adalah :

a. Karakter, integritas dan kejujuran

Karakter merupakan kualitas yang dimiliki seseorang atau kelompok yang membedakan dengan lainnya. Integritas adalah sikap bertindak jujur dan benar, sesuai dengan perbuatan. Kejujuran disini adalah ketulusan hati dan merupakan sikap dasar yang harfiah dimiliki oleh manusia.

b. Kepercayaan

Kepercayaan yang teguh terhadap seseorang atau mitra merupakan modal dasar dalam menjalani bisnis. Kemitraan yang direncanakan oleh dua pihak atau lebih dimulai atas dasar sikap saling mempercayai. Kegagalan dalam membangun kemitraan biasanya dimulai dari sikap yang saling mencurigai dan akhirnya saling tidak percaya.

c. Komunikasi yang terbuka

Komunikasi yang terbuka merupakan suatu rangkaian proses dimana suatu informasi atau gagasan dipertukarkan secara transparan.

[33] Tri Weda Raharjo, *Op.Cit.*, h. 13-14

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Adil

Adil disini merupakan tidak memihak. Pngertian dasar yang terkandung dari sikap adil adalah mempunyai atau menunjukan sikap yang sama atau seimbang terhadap semua orang.

e. Keinginan pribadi dari pihak yang bermitra

Keinginan ini merupakan konsekuensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Batasan dari pencapaian inginan tersebut harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sehingga dengan bermitra terjadi sinergi antara para pelaku yang bermitra sehingga nilai tmbah yang diterima akan lebih besar.

f. Keseimbangan antara insentif dan risiko

Keseimbangan ini akan terus mewarnai perjalanan kemitraan. Dengan kata lain bagi pihak-pihak yang bermitra harus ada kegiatan untuk memikul beban atau resiko yang dihadapi bersama selain menikmati keuntungan secara bersama.

g. Prinsip saling menguntungkan

Kegiatan bisnis perlu memberikan keadaan saling menguntungkan kepada keterlibatan setiap pihak dalam bisnis atu bermitra, hal tersebut merupakan cerminan prinsip keutamaan. Saling menguntungkan merupakan cermin integritas moral internal pelaku bisnis atau perusahaan agar nama baik pribadi atau nama baik perusahaan untuk berbisnis tetap terjaga, dipercaya dan kompetitif.[34]

[34] Dr. Gatot L. Budiono, MBA, *Etika Bisnis Pendekatan Teoritis dan Praktis (*Jakarta: Poliyama Widya Pustaka, 2008), h. 11

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Indikator Kemitraan

Selama ini istilah kemitraan telah dikenal dengan berbagai nama antara lain strategi kerjasama dengan pelanggan (*strategic customer alliance*), strategi kerja sama dengan pemasok (*strategic supplier alliance*), dan pemanfaatan sumber daya kemitraan (*partnership sourcing*). Kemitraan dapat diartikan sebagai suatu sikap menjalankan bisnis yang bercirikan hubungan jangka panjang, suatu kerja sama bertingkat tinggi, saling percaya, di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Kemitraan berdasarkan Pasal 1 angka 13 pada UU No. 20 tahun 2008 adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Hafsah mengemukakan bahwa salah satu upaya untuk mengembangkan UMKM adalah dengan pengembangan kemitraan.[35]

Pola kemitraan memiliki karakteristik atau indikator-indikator sebagai berikut: [36]

(1) Tindakan Kerja : fleksibel dan berbasis kebutuhan;

(2) Sifat Kemitraan : saling menguntungkan dan bersinergi dalam program;

[35] Noula Trine Pangau. Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan Mitra Binaan SMES Bergabung dalam Program Bantuan Teknis Bank Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol 5 ,No.1, 2017: 39-54*

[36] Noula Trine Pangau. *Ibid*.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Hubungan Kemitraan : berkesinambungan dan professional dalam menjalankan hak dan kewajiban;

(4) Status Kemitraan : legalisasi dengan MoU;

(5) Sistem Kemitraan : berorientasi pada tujuan dan menekankan padakeberhasilan program;

(6) Sasaran Program : sesuai dengan karakteristik program; dan

(7) Indikator Keberhasilan : kepuasan antar lembaga mitra dan transparansi.

Sedangkan indikator pengembangan kemitraan antara lain adalah:[37]

1. Indikator Input Tolak ukur keberhasilan input dapat diukur dari tiga indikator, yaitu:
   a. Terbentuknya tim wadah atau sekretariat yang ditandai dengan adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan.
   b. Adanya sumber dana/biaya yang memang diperuntukkan bagi pengembangan kemitraan.
   c. Adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh institusi terkait. Hasil evaluasi terhadap input dinilai berhasil apabila ketiga tolok ukur tersebut terbukti ada.
2. Indikator Proses Tolok ukur keberhasilan proses dapat diukur dari indikator sebagai frekuensi dan kualiatas pertemuan tim atau

[37] Kuswidanti. Gambaran Kemitraan Lintas Sektor Dan Organisasi Di Bidang Kesehatan Dalam Upaya Penanganan Flu Burung Di Bidang Komunikasi Komite Nasional Flu Burung Dan Pandemi Influenza (Komnas Fbpi) Tahun 2008. Program Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Depok 2008.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secretariat sesuai kebutuhan. Hasil evaluasi terhadap proses nilai berhasil, apabila tolok ukur tersebut terbukti adanya yang dilengkapi dengan agenda pertemuan, daftar hadir dan notulen hasil pertemuan.

3. Indikator Output Tolok ukur keberhasilan output dapat diukur dari indikator sebagai berikut: Jumlah kegiatan yang dikerjakan oleh institusi terkait sesuai dengan kesepakatan peran masing-masing institusi. Hasil evaluasi terhadap output dinilai berhasil, apabila tolok ukur tersebut diatas terbukti ada.
4. Indikator Outcome Tolok ukur keberhasilan outcome adalah meningkatnya keuntungan yang diperoleh.

B. Kemitraan dalam Ekonomi Islam (Musyarakah)

1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata syirkah. Menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau pencampuran.[38] Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syarikah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fiqih Islam.[39] Musyarakah merupakan akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan mencari keuntungan.[40] Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola

[38] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.125
[39] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. Ke-3, h.49
[40] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001),h.81

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Dalam konsep Islam, musyarakah atau syirkah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan dan manajemen pembiayaan usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan mendukung seluruh sumber daya yang ada.[41]

2. Dasar Hukum

Sumber hukum akad musyarakah adalah :

a. Al-quran terdapat pada tafsir surat al-maidah ayat 2 berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ
وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ
وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن
صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ
وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ
شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan*

[41] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.146

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

Maksud dari pada ayat ini adalah Allah telah berfirman agar manusia saling tolong menolong dan bersama-sama berusaha untuk suatu tujuan yang baik, dengan kata lain musyarakah adalah sebuah bentuk kerja sama usaha atas dasar tolong menolong anatara sesama manusia dengan tujuan mendapatkan profit/laba. Namun laba/profit dalam akad ini tidak menjadi tujuan mutlak karena sesuai dengan prinsip yang terletak pada ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam.

Penggalan dari ayat Al-quran ini mendukung keberadaan prinsip daripada musyarakah, dimna setiap parthner dalam bisnis haruslah mempunyai ahlak yang baik pada saat melakukan usaha bisnisnya.

b. Al-sunnah terdapat dalam Hadis Qudsi :

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَرِيكَينِ مَا لَم يَخُن أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَاخَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجتُ مِن بَينِهِمَا

Artinya : "*Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka."* (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

a) Rukun Musyarakah

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam musyarakah adalah prinsip kerjasama dan kemitraan antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada lima sebagai berikut.[42]

1) Para pihak yang berserikat
2) Porsi kerjasama
3) Proyek atau kerjasama
4) Ijab qabul
5) Nisbah bagi hasil

a. Syarat Musyarakah

Ketentuan syariah sebagai berikut:[43]

1) Pelaku : pramitra harus cakap hukum dan baligh
2) Objek musyarakah

Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja.

a) Modal
   1) Modal harus diberikan harus tunai
   2) Modal yang diberikan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau asset yang tidak berwujud seperti lesensi, hak paten, dan sebagainya.

[42] Sunarto zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. Ke-2, h.54

[43] Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta Aplikasinya dalam Masyarakat" dalam jurnal *Iqtishaduna* : *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*., Vol 5., No.2., (2016) h. 87

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Apabila modal diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.
4) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur tidak boleh memisahkan modal dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya yang satu khusus membiayai bangunan dan yang satu membiayai isi kantor
5) Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola asset kemitraan.
6) Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah kecuali mitra lain telah menyepakatinya.
7) Seseorang tidak diizinkan untuk mencairkan dan menginvestasikan modal itu untuk kepentingan sendiri.
8) Dalam musyarakah tidak boleh ada penjamin modal, seseorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya. Karena musyarakah berdasarkan prinsip al- ghunmu bi al-ghurni yaitu hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan resiko yang akan diterima.
9) Modal yang ditanamkan tidak boleh diinvestasikan yang dilarang oleh syariah.

b) Kerja

1) Partisipasi dalam bekerja merupakan dasar pelaksanaan musyarakah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Tidak dibenarkan bila salah seorang tidak ikut serta dalam mengenai pekerjaan mitra tersebut.
3) Porsi kerja anatara mitra tidak harus sama, mitra yang porsinya banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar.
4) Setiap mitra yang melaksanakan pekerjaannya atas nama pribadi atau mewakili mitranya.
5) Para mitra harus menjalankan usahanya sesuai dengan syraiah.
6) Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaannya diluar wilayah tugas yang disepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut.
7) Jika seorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus ditangannya sendiri.

c) Ijab kabul

Ijab qabul adalah pernyataan dan saling rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d) Nisbah

1) Pembagian keuntungan dan harus disepakati para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan diantara mitra dapat dihilangkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
3) Keuntungan harus ditentukan dasar perhitungan keuntungannya.
4) Keutungan yang dibagikan menggunakan nilai realisasi tidak meng gunakan nilai proyeksi.
5) Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyetarakan nilai nominal tertentu.
6) Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalikasikan keuntungan pihak ketiga nila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan.

4. Macam-macam Musyarakah dalam Islam

a. Musyarakah pemilikan (al-milk)

Tercipta karena warisan atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Syirkah al milk atau kepemilikan bersama (co- ownership) apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (joint ownership) atau sesuatu kekayaan (asset). Berbagai Syirkah Al Milk dapat terjadi seperti berikut ini :

1. Dua orang atau lebih menerima waris an /hibah/wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan, baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi.
2. Dua orang atau lebih membeli asset seperti rumah, mesin, dan laiinya bersama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, para mitra harus berbagi atas harta kekayaan tersebut berikup pendapatan yang dapat dihasilkannya sesuai dengan porsi masing-masing sampai mereka memutuskan untuk membagi atau menjualnya. Untuk tetap menjaga kelangsungan kerjasama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan semua mitra. Dengan kata lain, seseorang mitra tidak dapat bertindak dalam prnggunan harta bersama, kecuali atas izin mitra yang bersangkutan.[44]

b. Musyarakah kontrak (al-uqud)

Musyarakah kontrak (Al- uqud) dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

1. Syirkah abadan

   Syirkah abadan adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dari kalangan pekerja/profesional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan membagi hasil yang diterima. Para mitra mengontribusikan keahlian dan tenaganya untuk mengelola bisnis tanpa menyetorkan modal. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.

2. Syirkah wujuh

   Syirkah wujuh adalah kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal.

[44] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi: Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2015) ED.1., h. 90

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayan pihak ketiga. Contohnya : dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal atau dengan kredit, yang ada hanya nama baik mereka dan kepercayan para pedagang terhadap mereka, dan keuntungan yang diperoleh adalah untuk mereka. Setiap mitra menjadi penanggung dan agen bagi mitra yang lainnya. Dengan kata lain pembelian barang tersebut ditanggung bersama. Keuntungan dibagi kepada para mitra berdasarkan kesepakatan bersama.

3. Syirkah ‘inan

Syirkah inan adalah bentuk kerjasama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan tanggung jawab para mitra dapat berbeda beda dalam pengelolaan usaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepaktan sedangkan kerugian akan dibagi sesuai dengan kontribusi modal.

4. Syirkah mufawwadhah

Syirkah mufawwadhah adalah bentuk kerjasama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam modal, pekerjaan, keuntungan dan resiko kerugian. Konsekuensinya setiap mitra sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan-tindakan hukum dan komitmen-komit men dari para mitra lainnya dalam segala hal yang menyangkut kemitraan ini.[45]

[45] Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.145

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. **Berakhirnya Perjanjian Musyarakah**

Akad musyarakah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut :

a) Seseorang menghentikan akad.

b) Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal. Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli waris yang cakap hukum.

c) Salah satu pihak murtad.

d) Modal syirkah rugi atau pailit.

Apabila salah seorang mitra keluar dari mitra baik dengan mengundurkan diri, meninggal dan hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerjasama dan dalam kegiatan oprasional setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada.[46]

C. Koperasi Unit Desa (KUD)

1. Pengertian Koperasi Unit Desa

a. Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi di Indonesia dijelaskan dalam Undang-undang Nomer 17 tahun 2012. Dalam undang undang tersebut menyatakan. “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan

[46] Dr. Siah Khoisyi’ah, M.Ag, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), Cet- 1, h. 211

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi".[47]

Sementara Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar kan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.[48]

b. Asas-asas koperasi

1. Asas kekeluargaan

Dalam peraturan perundang-undangan, selalu ditegaskan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan. Pada hakikatnya, asas kekeluargaan merupakan dasar pemikiran pengembangan usaha ekonomi/bisnis berbasis kemitraan (syirkah). Melalui asas kekeluargan ini, usaha ekonomi yang diwujudkan kedalam bentuk koperasi diharapkan lebih mampu mengedepankan sikap amanah diantara sesama anggotanya dalam mencapai tujuan daripada bentuk badan hukum lainnya. Asas kekeluargaan tetap perlu didukung oleh upaya pebaikan sistem perekonomian yang sejalan dengan asas tersebut.[49]

---

[47] Jusuf Habel Frasaw, dkk, "Analisis Pelaporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Pada Koperasi Unit Desa(Kud) Sejahtera Di Kota Sorong", dalam Jurnal *EMBA*.,Vol.4.,No.4.,(2016), h. 818

[48] Burhanuddin, *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 7

[49] Ibid., h. 8-9

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Azas Gotong Royong

Asas ini mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerja sama.[50]

c. Dasar Hukum Koperasi

Koperasi memiliki landasan tertentu dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu berlandaskan syariah Islam (al Qur'an dan as sunnah), secara tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan takaful. Selanjutnya berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945 dan berlandaskan azas kekeluargaan dan kepentingan bersama.[51] Koperasi ini masuk kedalam golongan syirkah. Dalam hal ini adalah wadah kerjasama, kemitraan dan kebersamaan usaha yang baik dan halal. Yang terdapat dalam firman Allah surah al maidah ayat 2 yang berbunyi:

d. Prinsip-prinsip Koperasi

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip koperasi :[52]

1. Keanggotaanny bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung arti bahwa seseorang untuk menjadi atau tidak menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan, jadi atas kesadaran sendiri. Prinsip koperasi ini sangat sesuai dengan keterbukaan dan kebebasan.

---

[50] G.Kartasapoetra, Bambang,Setiady, Koperasi Indonesia.,h.18

[51] Saprida, "Sistem Pelaksanaan Koperasi Mitra GBS PT.Golden Blosom Sumatra Desa Prambatan", dalam Jurnal *Mizan: Journal Of Islamic Law.*, Vol. 3.,No 1., (2019), h.60-61

[52] Aji Basuki Rohmat,"Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Study Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012", Dalam Jurnal *Pembaharuan Hukum*., Vol II., No.1 2015), h. 140-142

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Pengelolaan disini tidak terbatas pada manajemen saja namun meliputi pengawasannya. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam koperasi, mengusulkan, mengoreksi dan bertanya tentang pengelolaan koperasi serta sekaligus untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus ataupun pengawas.

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil

Di dalam koperasi keuntungan dalam bentuk uang namanya sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Koperasi bukan badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasi.

4. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal

Anggota adalah pemilik koperasi dan sekaligus sebagai pemanfaattan jasa. Modal yang disetorkan kepada koperasi pada dasarnya untuk melayani anggota dan dari pelayanan koperasi diharapkan mendapatkan nilai lebih dari pendapatan dikurangi biaya.

5. Kemandirian koperasi

Koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal mengambil keputusan usaha dan organisasi. Kemandirian artinya kebebasan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertanggung jawab,otonom,swadaya dan keberanian memepertanggung jawabkan segala tindakan sendiri dalam mengelola organisasi.

6. Kerjasama antar koperasi

Bidang usaha koperasi bermacam-macam, ada yang usahanya sama,adapula bidang usahanya yang beraneka ragam masing-masing usaha tersebut disadari bahwa kemampuan antara satu koperasi dengan koperasi lainnya tentu tidaksama. Kerjasama antar koperasi baik pada tingkat kabupaten,provinsi,nasional dan internasional dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan melemahkan kekurangan pada masing-masing koperasi. Sehingga hasil yang akan dicapai akan lebih mudah dan dicapai secara optimal. Dengan kerjasama antar koperasi diharapkan akan saling menunjang dan mendayagunakan kelebihan antar koperasi, artinya tercapai sinergritas.

e. Jenis-jenis koperasi

Pada dasarnya jenis koperasi dapat dibedakan menjadi :

a. Koperasi konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota)
b. Koperasi produksi (menghasilkan barang bersama)
c. Koperasi simpan pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman)
d. Koperasi serba usaha (campuran)

Jenis koperasi berdasarkan tingkatannya :

a. Koperasi primer (anggotanya masih perseorngan)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Koperasi sekunder (gabungan koperasi atau induk koperasi).[53]

D. Profil KUD Kusuma Bhakti

1. Sejarah KUD Kusuma Bhakti

Pada Tahun 1991 berdirilah Desa baru dari hasil Pelaksanaan Program Pemerintah dengan adanya Program Transmigrasi dan salah satu syarat dari pemerintah untuk menjadi anggota Transmigrasi , salah satu syarat harus menjadi Anggota KUD (Koperasi Unit Desa) yang terbentuk pada Tanggal 02 Oktober 1991 dengan keputusan Anggota yang hadir 69 Orang Anggota yang setuju 69 Orang Dengan jumlah Anggota yang terdaftar 110 Orang. Dan setelah terpilihnya Pengurus dengan Simpanan Pokok Rp 15.000,- , Smpanan Wajib Rp 500,-/ Anggota . Dengan Diterbitkan Badan Hukum Oleh Dinas Koperasi Kab. Kampar No: 1590/BH/VIII/1991Tertanggal 02 Oktober 1991, Dan di Tahun 2000 telah diadakan Perubahan Anggaran Dasar No ; 257/BH/PAD/KDK.4/I/III/2000Tertanggal 20 Maret 2000. Untuk tahun 2020 masih dalam proses Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.[54]

Adapun Pengurus KUD Kusuma Bakti mulai berdiri sebagai berikut ;

Kepengurusan dari Tahun 1991 berakir s/d tahun 1993;

Ketua: Ngahadi

Wakil Ketua : Nurudin

---

[53] Mizan, *Op.Cit*., h. 59

[54] Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti, Desa Sialang Kubang, Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, 2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris I : Harja Subari

Sekretaris II : Jayadi

Bendahara : Sriono[55]

2. Program Kerja

a. Bidang Manajemen Organisasi

Organisasi akan berjalan dengan baik, jika manajemennya tepat. Hal ini bisa disebut sebagai manajemen organisasi. Hampir seluruh perusahaan membutuhkan manajemen organisasi yang baik. Jika manajemennya baik, maka kemungkinan besar tujuan perusahaan bisa tercapai. Berikut ini adalah program kerja bidang manajemen organisasi pada Koperasi Produsen Kusuma Bakti. [56]

1. Melanjutkan Program Tahun 2020 yang selama ini belum tercapai serta memantapkan struktur organisasi dalam suatu sistem manajemen usaha yang efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan usaha yang telah tercapai. Adapun Unit – unit yang telah ditata dan tercapai di Tahun 2020 akan lebih di mantapkan dan ditingkankan lagi di Tahun 2021.

   Koperasi Produsen Kusuma Bakti Mandiri Tahun 2021 telah memiliki Unit Usaha antara lain:

   - Unit Usaha Simpan Pinjam
   - Unit Usaha Waserda (OMI)
   - Unit Usaha Produksi Pengelolaan Kebun (UPPK)

[55] *Ibid.*
[56] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Unit Usaha Jasa
- Unit Usaha Brondolan
- Unit Penangkaran Bibit Sawit
- Unit Tandan Buah Segar (UTBS) (dihentikan sementara).

2. Unit Usaha yang telah berjalan pada Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi Tahun 2020 akan lebih ditingkatkan lagi di Tahun 2021.
3. Dalam rangka untuk mempertahankan serta memajukan diseluruh Unit- unit Usaha dan dapat bersaing, maka kami masih memakai dan mempertahankan sistem Information Technology (IT) dan Microbanking Manajemen System (MMS) dengan pola ini mudah-mudahan seluruh unit bisa berkembang dan terkontrol. Sehingga seluruh resiko dapat mudah dikendalikan dan secepatnya dapat diatasi.
4. Secara rinci, Pegembangan seluruh Unit Usaha dapat dilihat dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi (RAPBK).

b. Bidang Administrasi

Staff administrasi adalah sebuah profesi yang umum dibutuhkan perusahaan dengan tugas mengorganisir dan memastikan kegiatan yang bersifat administratif atau ketatausahaan perusahaan berjalan dengan baik dan lancar. Lebih spesifik lagi seorang admin erat dengan kegiatan surat menyurat, pencatatan, menyusun dan memasukkan data, pembukuan, mengatur agenda dan hal-hal lain yang sifatnya teknis demi mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berikut ini adalah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program kerja bidang administrasi organisasi pada Koperasi Produsen Kusuma Bakti. [57]

1. Manajemen seluruh Unit Usaha masih mengunakan Sistem Komputerisasi dan Infomation Technology (IT) sehingga pengelolaan Administrasi lebih mudah, cepat dan akurat.
2. Menertipkan Personalia / Karyawan termasuk mempertegas uraian tugas dan tanggung jawabnya.
3. Menertipkan Administrasi dan Arsip surat menyurat.
4. Menertipkan Administrasi Aset dan Inventarisasi kekayaan Koperasi.
5. Meningkatkan kedisiplinan serta tertib dalam pengunaan Anggaran sesuai dengan keperuntukanya.
6. Pemutihan (Penghapusan) Piutang macet bagi Anggota / Non Anggota yang sudah tidak berdomisili di Desa Sialang Kubang (sudah tidak memiliki aset di desa Sialang Kubang ini *) Di Program 2014 masih belum terlaksana.*

c. Bidang Sumber Daya Manusia

Manajemen sdm ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan.

[57] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen SDM atau istilah kerennya Human Resource (HR). Bagian Human Resource itulah yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk di dalamnya ada Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sehingga semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan lebih efisien. Berikut ini adalah program kerja bidang SDM pada Koperasi Produsen Kusuma Bakti. [58]

1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Pengurus atau Karyawan melalui mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan usaha perkoperasian, perbankan dan usaha-usaha lainnya sehingga dapat menambah wawasan guna menjalankan tugas untuk dapat mengembangkan koperasi.
2. Mengadakan study banding ke koperasi atau badan usaha lain yang lebih maju dan sukses , sehingga dapat memotifasi Pengurus dan Karyawan serta Anggota agar lebih kreatif untuk mengembangkan koperasi.

D. Bidang Sarana dan Prasarana

Mempunyai tugas pokok merancang, menganalisis, menyusun, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta program/kegiatan yang bersifat

[58] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lintas sektoral. Berikut ini adalah program kerja bidang sarana dan prasarana pada Koperasi Produsen Kusuma Bakti. [59]

1. Memperbaiki, merehab dan membangun sarana kerja perkantoran atau ruang kerja agar lebih sesuai dengan volume usaha yang dikembangkan.
2. Menata ruang perkantoran agar menjadi tempat usaha yang nyaman dan sehat, baik bagi karyawan, anggota, nasabah ataupun pelangan.
3. Menambah atau membeli perangkat komputer sesuai dengan keperuntukanya untuk mendukung pelaksanaan administrasi atau usaha yang dikembangkan.
4. Melengkapi sarana perkantoran seperti meja, kursi serta perlengkapan lainnya yang belum terpenuhi pada tahun 2020, dan merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan di masing-masing unit usaha untuk menunjang berlangsungnya manajemen dan administrasi yang lebih tertib dan sempurna.
5. Melengkapi sarana kantor dengan sarana pengaman yang lebih memadai.

E. Bidang Kemitraan, Kesejahteraan Dan Sosial.

Perkebunan kelapa sawit yang dikelola secara bertanggung jawab adalah langkah efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan, serta membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan kemitraan kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Banyak dari program yang dijalankan bersifat kerja sama kemitraan. Dengan kemitraan, koperasi

[59] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang tepat untuk melaksanakan, meningkatkan, dan mendukung kesinambungan program secara efektif. Model kemitraan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program. Berikut ini adalah program kerja bidang Kemitraan, Kesejahteraan Dan Sosial pada Koperasi Produsen Kusuma Bakti. [60]

1. Meningkatkan serta menjaga hubungan kemitraan dengan perusahaan inti (PTPN.V) atau perusahaan –perusahaan swasta untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan (baik dalam bidang penjualan TBS maupun dalam usaha lainnya).
2. Meningkatkan hubungan dengan Anggota/ Non Anggota yang selama ini telah percaya untuk menabung di Koperasi guna menambah modal untuk memperluas usaha usaha Koperasi.
3. Meningkatkan kualitas hubungan Pengurus, Pengurus dengan Pengawas,Pengurus dengan Anggota,serta hubungan dengan Instansi yang terkait baik di wilayah/lingkungan terdekat,Kecamatan,Kabupaten dan Propinsi.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dengan cara berusaha dengan maksimal agar mendapat sisa hasil usaha yang lebih besar, serta memberikan kemudahan pelayanan untuk melayani kebutuhan Anggota.
5. Meningkatkan kesejahteraan Karyawan dengan upaya memberikan pendapatan yang lebih sesuai dengan kapasitas kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

---

[60] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

F. Bidang Usaha dan Permodalan

Bidang usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM yang ditetapkan berdasarkan kriteria kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana, kemudian kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun menurun. Berikut ini adalah program kerja bidang usaha dan permodalan pada Koperasi Produsen Kusuma Bakti. [61]

1. Unit Waserda (OMI)

a. Meningkatkan Omset usaha dengan semaksimal mungkin.

b. Meningkatkan pelayanan bagi Anggota atau pelanggan lainnya agar dapat lebih bersemangat untuk belanja di Koperasi.

c. Mempertahankan sistem komputerisasi yang selama ini dipakai untuk mempermudah administrasi.

d. Melengkapi kebutuhan Anggota yang selama ini belum terpenuhi.

e. Menambah modal waserda/ madani mart agar lebih berkembang dan dapat bersaing.

f. Mencari Distributor / berbelanja secara tunai agar bisa menekan harga jual yang lebih rendah / murah agar dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lain.

2. Unit Simpan Pinjam.

a. Mempertahankan System MMS (Microbanking Manajemen System) agar Anggota/Non Anggota yang menyimpan di Koperasi lebih percaya karena sistem administrasinya sudah setara dengan Bank.

---

[61] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Memotifasi Anggota/Non Anggota untuk meningkatkan saldo tabungannya, dan akan dikelola secara profesional dan saling menguntungkan.

c. Meningkatkan Pinjaman Anggota/Non Anggota agar perkembangan bisa lebih maksimal.

d. Meningkatkan saldo masing –masing Prodak USP (Simpanan Anggota)

e. Memberi Insentif bagi Kelompok Tani yang selama ini telah membantu perkembangan Koperasi.

f. Menyeimbangkan pendapatan dan Pengeluaran/beban biaya Simpanan dan Pinjaman pada USP (menyesuaikan pelaku usaha yang ada misalnya Perbankan)

g. Mempertahankan suku bunga yang ada agar bisa bersaing dengan pelaku usaha lainnya, untuk suku bunga Pinjaman 10 % / Tahun dan untuk Bunga Simpanan 2,5 % / Tahun .

3. Unit Produksi Pengelolaan Kebun

a. Meningkatkan mutu dan jumlah produksi (TBS) melalui pemeliharaan yang terpadu.

b. Meningkatkan kerja sama dengan Anggota,Pengurus Kelompok Tani untuk pemasaran TBSnya.

c. Mengalang Pemeliharaan kebun berdasarkan pedoman tehnis yang standar dengan menyusun Rencana Kerja Operasional dan anggaran pemeliharaan kebun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Memantapkan penjualan produksi plasma serta mengalang produksi non plasma melalui satu pintu yaitu Koperasi.

e. Mempersiapkan serta merencanakan masa Repelanting kebun Plasma B-1 dan B-2 .

f. Mempersiapkan Persyaratan Pengurusan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

g. Menetapkan serta meningkatkan pendapatan unit usaha ini yang bersumber dari pendapatan jasa manajemen, jasa transprortasi, jasa penjualan TBS dan jasa dari pihak lain.

h. Mensosialisasikan kepada Pengurus Kelompok Tani dan Anggota agar pengambilan Pupuk pada Koperasi.

i. Meningkatkan pengawasan penimbangan TBS di Koperasi untuk menambah pelayanan penjualan TBS Petani /Anggota.

4. Unit Jasa dan Lain – lain

a. Meningkatkan serta mengembangkan pelayanan penjualan rekening listrik, Pulsa, Angsuran Kredit kendaraan bermotor, Pemancar TV(parabola) melalui system Downline Bank (Bank Bukopin)

b. Mempertahankan kerja sama dengan PT POS Indonesia dengan pelayanan (Rekening listrik,Telkom,PDAM,Pemancar TV,Wesel Pos dan lain –lain).

c. Memperluas informasi penjualan rekening listrik ke desa tetangga agar penjualan bisa lebih meningkat.

d. Melayani, memfasilitasi Anggota untuk mengambil pinjaman ke Bank (apabila Koperasi tidak ada dana).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Melayani, memfasilitasi Anggota untuk mengabil kredit dari segala jenis kendaraan.

f. Meningkatkan pelayanan Agen BRILINK dan Mobile Banking untuk mempermudah pengiriman / pengambilan dana bagi Anggota.

5. Unit Tandan Buah Segar (UTBS)

Menghidupkan kembali pembelian Tandan buah segar (TBS) Non Plasma pada tahun 2020 yang belum terealisasi.

6. Permodalan

a. Memotifasi Anggota / Non Anggota untuk meningkatkan tabunganya untuk menambah modal Koperasi (modal masyarakat sendiri).

b. Meningkatkan, memotifasi Anggota untuk meningkatkan tabungannya guna persiapan masa repelanting , baik untuk persiapan kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya selama tanaman belum berproduksi / menghasilkan.

c. Memberi jasa Simpanan yang lebih daripada pelaku usaha lain (Bank).

d. Mengajukan kredit ke Pihak lain (Bank, PNM) apabila diperlukan untuk menambah permodalan Koperasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur Organisasi

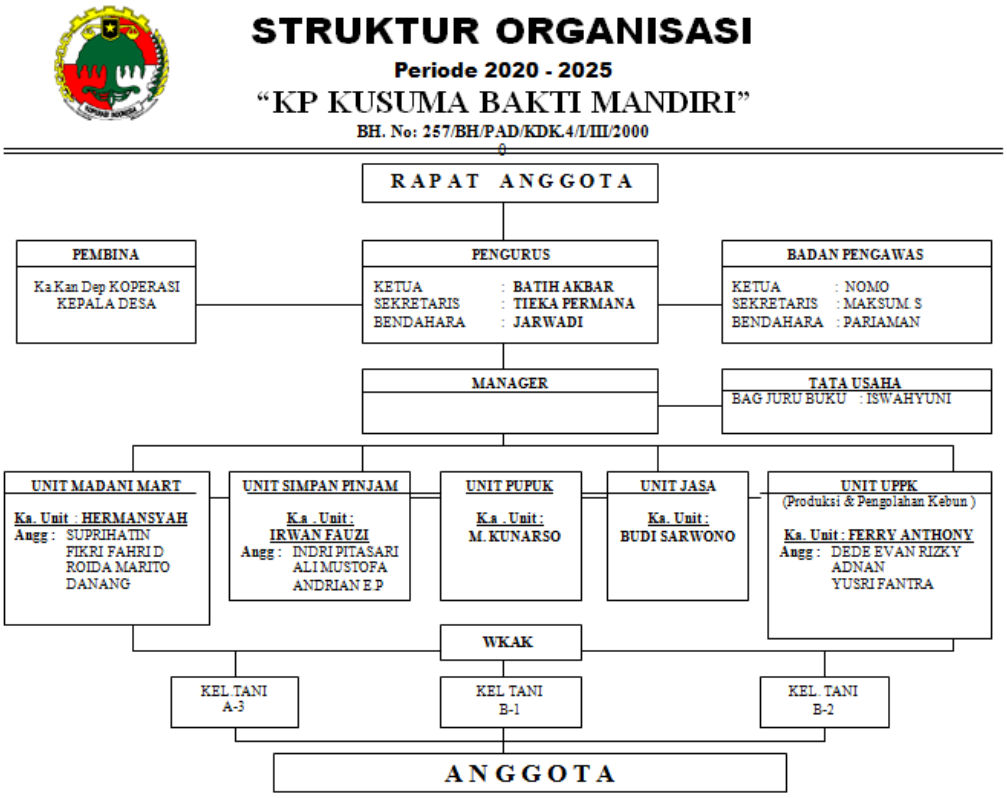

Sumber: Koperasi Unit Desa Khusuma Bakati Mandiri, desa Sialang Kubang, 2022.

UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data sebagaimana dipaparkan pada bab IV maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan sistem kemitraan Indogrosir dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dikategorikan Baik. Karena sudah fleksibel dan berbasis kebutuhan, saling menguntungkan dan bersinergi dalam program,berkesinambungan dan professional dalam menjalankan hak dan kewajiban,legalitas dengan MOU,berorientasi pada tujuan dan menekankan keberhasilan program,sesuai dengan karakteristik program dan kepuasan antar lembaga mitra dan transparansi.
2. Dalam prinsip ekonomi Islam, konsep kemitraan yang terjalin antara Indogrosir dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti bergerak dalam bidang suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dapat disebut dengan Syirkah ‘Uqud. Selain itu juga tidak terlihat hal-hal yang menyimpang atau bertentangan dengan aturan Islam dalam penerapan konsep kemitraan yang dilakukan oleh Indogrosir dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hendaknya KUD dan khususnya Indogrosir membangun kerjasama lebih baik dengan mengedepankan pengadaan barang yang habis stok sangat cepat sehingga toko tidak kehabisan stok sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat.
2. Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti diharapkan dapat lebih memperhatikan dan dapat mengelola faktor-faktor produksi, dengan tujuan untuk meminimalkan penggunaan biaya dan dengan hasil penjualan yang lebih tinggi, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.
3. Indogrosir hendaknya melakukan pembinaan yang intensif dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti, sehingga pendapatan yang dihasilkan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti akan bertambah dan juga menguntungkan bagi anggota koperasi.
4. Bagi peneliti-peneliti lain, disarankan agar penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001)

Aji Basuki Rohmat,"Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Study Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012", Dalam Jurnal *Pembaharuan Hukum*., Vol II., No.1 2015)

Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta:Rajawali Press, 2011)

Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasian teori dan praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001)

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. Ke-3

Babun Suharto dan H.M. Fathorrazi, *Ekonomi Koperasi*, Jember: STAIN Jember Pers,2013

Burhanuddin, *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)

Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi: Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2015) ED.1

Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012)

G.Kartasapoetra, Bambang,Setiady, Koperasi Indonesia

Gatot L Budiono, MBA, *Etika Bisnis Pendekatan Teoritis dan Praktis (*Jakarta: Poliyama Widya Pustaka, 2008)

Ginanjar Kertasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta : Pustaka Cidesindo, 1996)

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta Aplikasinya dalam Masyarakat" dalam jurnal *Iqtishaduna* : *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*., Vol 5., No.2., (2016) h. 8

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

https://blog.ub.ac.id/happynirwana/2014/06/20/kemitraan-usaha. Diakses pada 5 Januari 2022

Hutabarat,J,7996,Integrasi Virtual : Strategi Mitra Masa Kini dalam Manajemen Usahawan Indonesia No 09 September 1996. Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta

Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Persfektif Pandangan Internasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, a2001)

Jusuf Habel Frasaw, dkk, "Analisis Pelaporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Pada Koperasi Unit Desa(Kud) Sejahtera Di Kota Sorong", dalam Jurnal *EMBA*.,Vol.4.,No.4.,(2016), h. 818

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 2001)*, Jakarta: Pt. Raja Grapindo Persada,2010

Kuswidanti. Gambaran Kemitraan Lintas Sektor Dan Organisasi Di Bidang Kesehatan Dalam Upaya Penanganan Flu Burung Di Bidang Komunikasi Komite Nasional Flu Burung Dan Pandemi Influenza (Komnas Fbpi) Tahun 2008. Program Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Depok 2008.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta : Kanisius, 2000)

Masjfuk Zuhdi , *Masail Fikriyah Kapita Selekta Hukum Islam*. (Bandung : CV. Haji Masagung, 1994)

Muhammad Tri Aji, S.Kel., M.P. (Magelang: Pustaka Rumah C1 Nta, 2020)

Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunidhiba, *Koperasi dan perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,tt)

Noula Trine Pangau. Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan Mitra Binaan SMES Bergabung dalam Program Bantuan Teknis Bank Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol 5 ,No.1, 2017: 39-54*

Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, Dinamika koperasi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007)

Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing*, (Jakarta: Generasindo)

S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif* ,Bandung : Tarsito,1992

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sandu siyoto, dan M.ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (karanganyar : Literasi Media Publishing,2015)

Saprida, "Sistem Pelaksanaan Koperasi Mitra GBS PT.Golden Blosom Sumatra Desa Prambatan", dalam Jurnal *Mizan: Journal Of Islamic Law*., Vol. 3.,No 1., (2019), h.60-61

Siah Khoisyi'ah, M.Ag, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), Cet- 1, h. 211

Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012)

Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta, BPFE, 1997)

Sudarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta:2010

Sujana, Asep ST, *Manajemen Minimarket*, (Jakarta: 2012), Cet. 1

Sunarto zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. Ke-2

Thoby Mutis, Pengembangan Koperasi, (Jakarta : Grasindo, 2004)

Tri Weda Raharjo, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Kemitraan U saha UMKM, Koperasi dan Korporasi*, (Surabya: Cv. Jakat Publishing, 2018)

Tugimin, kewarganegaraan, (Surakarta: cv. Grahadi,2004)

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN SISTEM KEMITRAAN INDOGROSIR DENGAN KOPERASI UNIT DESA KUSUMA BAKTI DI DESA SIALANG KUBANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM SYARIAH

Pertanyaan :

1. Bagaimana proses untuk menjadi mitra Indogrosir, seperti syarat-syarat atau pengajuan menjadi mitra?
2. Bagaimanakah fleksibilitas kemitraan dengan Indogrosir khususnya dalam penyediaan barang kebutuhan?
3. Apa tujuan dari KUD Kusuma Bakti memutuskan untuk menjadi mitra indogrosir?
4. Bagaimanakah sifat kemitraan dengan Indogrosir? Apakah saling menguntungkan atau justru sebaliknya?
5. Bagaimanakah profesionalisme Indogrosir dalam melayani mitra?
6. Apakah kerjasama yang dibangun sesuai dengan kesepakatan dan proses maupun barang yang dijual legal?
7. Bagaimanakah sistem kemitraan dengan Indogrosir, apakah berorientasi pada tujuan dan menekankan padakeberhasilan program koperasi?
8. Apakah kemitraan selama ini telah sesuai dan mencapai sasaran program koperasi?
9. Apakah kemitraan selama ini telah mendukung kepuasan bagi koperasi atau sebaliknya khususnya kepuasan masyarakat?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN SISTEM KEMITRAAN INDOGROSIR DENGAN KOPERASI UNIT DESA KUSUMA BAKTI DI DESA SIALANG KUBANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM SYARIAH

Responden : STAF INDOGROSI
Tempat : KANTOR INDOGROSI JL. ARENGKA
Tanggal : 10 MARET 2022

1. Bagaimanakah sistem kemitraan dengan Indogrosir?
2. Apa tujuan dari indogrosir membuka mitra ?
3. Bagaimana pola atau sistem pelaksanaan kemitraan antara Indogrosir dengan koperasi?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN SISTEM KEMITRAAN INDOGROSIR DENGAN KOPERASI UNIT DESA KUSUMA BAKTI DI DESA SIALANG KUBANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM SYARIAH

Responden : FIKRI FAHRI DANI
Tempat : KUD KUSUMA BHAKTI DESA SIALANG KUBANG
Tanggal : 10 MARET 2022

Pertanyaan :
Bagaimanakah fleksibilitas kemitraan dengan Indogrosir khususnya dalam penyediaan barang kebutuhan?

Jawaban :
Tidak terlalu terikat dan bisa request dalam penyediaan barang ada namanya PBA regular dan PBA alokasi. PBA regular sudah otomatis dari sistem pihak Indogrosir melihat dari laporan penjualan mana banyak laku. Kalau alokasi pesan barang dan barang tertentu yang diminta koperasi.

Pertanyaan :
Bagaimanakah sifat kemitraan dengan Indogrosir? Apakah saling menguntungkan atau justru sebaliknya?

Jawaban :
Bagaimana sifat kemitraan dengan Indogrosir, apa menguntungkan ya, saling menguntungkan salah satunya ddari PPN, royalty dan menghemat biaya dan mendapat harga dari sana.

Pertanyaan :
Bagaimanakah profesionalisme Indogrosir dalam melayani mitra?

Jawaban :
Sangat professional dengan cara memonitor dan membimbing untuk lebih maju selagi masih ada kerjasama.

Pertanyaan :
Apakah kerjasama yang dibangun sesuai dengan kesepakatan dan proses maupun barang yang dijual legal?

Jawaban :
Sesuai kesepakatan dan legal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan :

Bagaimanakah sistem kemitraan dengan Indogrosir, apakah berorientasi pada tujuan dan menekankan padakeberhasilan program koperasi?

Jawaban :

Kalau sistemnya berorientasi pada tujuan KUD yakni memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan penjualan untuk mencapai keuntungan.

Pertanyaan :

Apakah kemitraan selama ini telah sesuai dan mencapai sasaran program koperasi?

Jawaban :

Telah mencapai sasaran koperasi yakni meningkatkan penjualan dan kepuasan konsumen.

Pertanyaan :

Apakah kemitraan selama ini telah mendukung kepuasan bagi koperasi atau sebaliknya khususnya kepuasan masyarakat?

Jawaban :

Ya. Sangat mendukung sekali meskipun ada beberapa barang yang harus kami cari sendiri di luar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN SISTEM KEMITRAAN INDOGROSIR DENGAN KOPERASI UNIT DESA KUSUMA BAKTI DI DESA SIALANG KUBANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM SYARIAH

Responden : STAF INDOGROSI
Tempat : KANTOR INDOGROSI JL. ARENGKA
Tanggal : 10 MARET 2022

Pertanyaan :
Bagaimanakah sistem kemitraan dengan Indogrosir, apakah berorientasi pada tujuan dan menekankan padakeberhasilan program koperasi?

Jawaban :
Sistem yang ditawarkan Indogrosir yakni stok awal itu barang yang ada di toko kurang lebih Rp.200.000.000 nanti setelah granipering barang berkurang dengan adanya penjualan. Sehingga kemudian permintaan barang seminggu sekali secara otomatis meminta barang yang kosong yang masih ada tidak akan diminta ada namanya minimal order, jadi kalau misalnya stok sudah 3 stok penuh 6, sedangkan berkurang 3 maka dia akan meminta Indogrosir 3 untuk memenuhi kebutuhan maksimal stok yang ada. Ada sistemnya, misalnya barang laku keras contohnya sabun, misalnya 10 kurang 8 terus kita minta 10 boleh, yang penting 8 tadi tidak berkurang jadi 5 barang sepenuhnya milik KUD.

Tujuan Indogrosir membuka mitra yakni untuk mengembangkan bisnisnya sehingga target penjualan semakin tercapai, semakin banyak mitra semakin banyak tempat Indogrosir menjualkan barangnya.

Tujuan KUD dengan Indogrosir:
Dalam penjualan ini semua bisa berjualan tapi tidak bisa menjaga stok minus/tidak. Disinilah kerjasama dengan Indogrosir bisa menawarkan sistem yang bisa menjaga stok. Supaya tidak minus dan punya sistem yang bisa menerima barang yang menjelang exspired minimal 3 bulan sebelum ekspired yang diberikan Indogrosir kepada KUD agar lega tidak perlu kwatir jika ada barang yang mau ekspired. Barang yang dijual juga legal. Proses kesepakatan awal, MoU, tanda tangan kesepakatan di atas materai antara KUd dan Indogrosir. Syaratnya ada uang kemitraan selama 5 tahun ke depan Indogrosir meminjamkan sistemnya kepada KUD, dan KUD boleh menggunakannya selagi masih ada ikatan kerjasama.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Sistem Kemitraan Indogrosir Dengan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti Di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Prespektif Ekonomi Islam Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : Yulia Hardiati

NIM : 11820524570

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di*munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 05 Januari 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag .....

Sekretaris
Madona Khairunisa, S.E.I., ., ME.Sy .....

Penguji I
Bambang Hermanto, M.Ag .....

Penguji II
Dr. Amrul Muzan, M.Ag .....

Mengetahui:
Kabag T.U. Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag .,M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقنون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5290/2022 Pekanbaru,17 Juni 2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: YULIA HARDIATI
NIM	: 11820524570
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: KUD KUSUMA BAKTI Desa Sialang Kubang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PELAKSANAAN SISTEM KEMITRAAN INDOGROSIR DAN KOPERASI UNIT DESA KUSUMA BAKTI DI DESA SIALANG KUBANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul	: PELAKSANAAN SISTEM KEMITRAAN INDOGROSIR DAN KOPERASI UNIT DESA KUSUMA BAKTI DI DESA SIALANG KUBANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM.
Ditulis oleh saudara	
Nama	: YULIA HARDIATI
NIM	: 11820524570
Program Studi	: EKONOMI SYARIAH
Diseminarkan pada	:
Hari / Tanggal	: SELASA, 16 NOVEMBER 2021
Narasumber	: I. Dr. Syahpawi, S.Ag., M. Sh Ec
	II . Dr. Amrul Muzan, MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Narasumber Metodologi

Dr. Amrul Muzan, MA
NIP.197702272003121002

Narasumber Materi

Dr. Syahpawi, S.Ag., M. Sh Ec
NIP.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S. Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author	: Yulia Hardiati
Email	: yuliahardiati@gmail.com
Judul Artikel	: Pelaksanaan Sistem Kemitraan Indogrosir Dan Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti Di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Prespektif Ekonomi Islam
Pembimbing	: Drs. Heri sunandar. MCL

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Desember 2022
An. Pimpinan Redaksi

Haniah Lubis, ME.Sy
NIP. 198311072019032004

sim Riau

UIN SUSKA RIAU

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **P E K A N B A R U**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/48577
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5290/2022 Tanggal 17 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**YULIA HARDIATI**
2. NIM / KTP	:	*11820524570*
3. Program Studi	:	EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**PELAKSANAAN SISTEM KEMITRAAN INDOGROSIR DAN KOPERASI UNIT DESA KUSUMA BAKTI DI DESA SIALANG KUBANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
7. Lokasi Penelitian	:	KUD KUSUMA BAKTI DESA SIALANG KUBANG KEC. PEREHENTIAN RAJA KAB. KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Juni 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DPM PTSP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
   Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

m Riau